



P E N E T A P A N

Nomor 0169/Pdt.G/2016/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Koperasi Simpan Pinjam, bertempat tinggal di Desa Pasar Bombah Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jual Beli Sawit, bertempat tinggal di Desa Pasar Bombah Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**; ngadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas berkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Maret 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0169/Pdt.G/2016/PA.AGM pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Februari 2009 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 27/10/11/2009, tanggal 17 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam status perkawinan antara janda anak 2 dan jejakA;



Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0169/Pdt.G/2016/PA.AGM. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tepi Laut selama satu hari, setelah itu pindah kerumah kontrakan di Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu selama 6 bulan, kemudian pindah kekontrakan di Desa Pasar Bombak selama 2 tahun, terakhir pindah kerumah milik Penggugat di Desa Pasar Bombak, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama:

1. Anak I, lahir tanggal 11 April 2011
2. Anak II, lahir tanggal 7 April 2012

sekarang anak pertama telah meninggal dan anak kedua tinggal bersama Pengugat

Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 bulan, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga pagi hari bahkan terkadang tidak pernah pulang berminggu-minggu dan Tergugat juga sering minum-minuman yang memabukan, selain itu Tergugat juga sering bermain judi dan pulang hingga pagi hari;

Bahwa, pada tanggal 19 Agustus 2012, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat masih sering bermain judi dan sering keluar malam serta pulang hingga pagi hari, akhirnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal dirumah milik Penggugat di Desa Pasar Bombak, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Pasar Bombak, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung kurang lebih selama 3 tahun 8 bulan, selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;



halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0169/Pdt.G/2016/PA.AGM6. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, . vMyy^yd ielah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara surat panggilan (relaas) Nomor 0169/Pdt.G/2016/PA.AGM.yang dibacakan di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah disebabkan sesuatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon telah habis maka Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur telah mengirim surat teguran kepada Pemohon dengan surat Nomor 0169/Pdt.G/2016/PA.AGM tanggal 16 Mei 2016 agar Pemohon menambah verskot biaya perkarasampai batas paling lambat tanggal 16 Juni 2016 atau 1 bulan sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur juga telah membuat laporan melalui suratnya Nomor 0186/Pdt.G/2016/PA.AGM tanggal 20 Juni 2016 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa pada dasarnya tidak ada perkara tanpa adanya biaya;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Arga makamur Nomor 0186/Pdt.G/2016/PA.AGM tanggal 27 Juni 2016 akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biayanya, karenanya Majelis berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0169/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan maka Majelis perlu menetapkan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara; Menimbang, bahwa karena perkara ini telah disidangkan maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang bersarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan perkara ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 0169/Pdt.G/2016/PA.AGM dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mencoret perkara tersebut dari Register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 Masehi

tepatan dengan tanggal 01 Zulqaedah 1437 Hijriyah oleh kami, **Nurmalis M** sebagai Ketua Majelis, **Sugito S,S.H.** dan **Asymawi, S.H.**

sing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu a diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum ampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marhendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggaugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra.Nurmalis M

Hakim Anggota

Sugito S,S.H

Hakim Anggota

Asymawi, S.H

Panitera Pengganti

Marhendi, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran.....Rp 30.000,00
2. Biaya administrasi.....Rp 50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan Penggugat 3 kali.....Rp 245.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat 2 kali..... Rp 170.000,00
5. Biaya redaksi..... Rp 5.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)